



PUTUSAN

Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : IRWANSYAH BIN M. YUNUS
ABDULLAH
NIK : 1107082810920003
Tempat Lahir : Jurong Bale
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 28 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (Tamat)
Pekerjaan : Jualan Ikan / Petani (Pekebun)
Tempat Tinggal : Desa Pasi le Leubeue Kec. Kembang
Tanjong Kab. Pidie

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor SP.Han/76/VI/RES.1.12/2024/Sat Reskim, tanggal 16 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penangguhan Penahanan oleh Kepala Polresta Banda Aceh Nomor: SP.Han/76.E/IV/RES.2.12/2024/Sat Reskim tanggal 19 Juni 2024, terhitung sejak 19 Juni 2024 sampai dengan selesai;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor: B-1626/L.1.10/Eku.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, terhitung sejak 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Hal 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 78/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna, tanggal 09 September 2024, terhitung sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 83/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna tanggal 24 September 2024, terhitung sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan 07 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan haknya tersebut;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 31/JN/2024/MS.Bna tanggal 09 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 31/JN/2024/MS.Bna tanggal 09 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-41/Bna/Eku.2/08/2024 tanggal 3 September 2024;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan;
- Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan uqubat dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-41/Bna/Eku.2/08/2024 tanggal 3 September 2024;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 September 2024 No. Reg. Perkara PDM-41/Bna/Eku.2/08/2024 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-2711/L.1.10/Eku.2/08/2024 tanggal 03 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 31/JN/2024/MS.Bna, yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Irwansyah bin M.Yunus Abdullah** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di sebuah Warung Kopi Ayah di lingkungan TPI Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib di sebuah Warung Kopi Ayah di lingkungan TPI Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, berawal dari informasi masyarakat tentang aktivitas permainan judi online, Saksi Ricy Eddi Darma Andrean bersama-sama dengan Saksi Fachrul Razi (personil Sat Reskrim Polresta Banda Aceh) melakukan pengecekan atas informasi Tersebut, di tempat kejadian perkara, Terdakwa Irwansyah bin M.Yunus Abdullah tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas perjudian online atau *maisir* online jenis slot majong melalui situs **AQUA SLOT** yang Terdakwa akses menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone Oppo Merk A5 warna putih milik Terdakwa. Pada saat tertangkap tangan, pada diri Terdakwa diamankan barang-barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Oppo Merk A5 warna putih yang tertaut pada situs judi online AQUA SLOT dengan nama akun **Selamatberuntung** dengan sandi **Kotakkatik123456** yang sisa saldo pada Dompot DANA dengan sisa saldo berjumlah Rp.196.964,- (seratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang sebelumnya terdakwa memasang taruhan atau mendeposito senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa Irwansyah bin M.Yunus Abdullah melakukan aktivitas perjudian atau *maisir* tersebut dengan cara terlebih dahulu melakukan *top up* saldo ke dalam akun DANA dengan nama Irwansyah dan nomor rekening 081370994583 setelah aplikasi DANA tersebut telah memiliki saldo, maka selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone Oppo Merk A5 warna putih milik terdakwa untuk membuka browser (perangkat lunak) google

Hal 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chrome kemudian mencari dan menelusuri situs judi online dengan link **AQUA SLOT** setelah link tersebut terbuka terdakwa melakukan login dengan memasukkan nama akun **Selamatberuntung** dengan sandi **Kotakkatik123456** lalu setelah masuk ke dalam link terdakwa menekan memilih permainan jenis slot majong dari beberapa pilihan permainan dan memainkan permainan tersebut dengan biaya taruhan yang bervariasi dengan melakukan deposit melalui akun DANA dengan nama Irwansyah dan nomor rekening 081370994583.

Bahwa perbuatan Terdakwa Irwansyah bin M.Yunus Abdullah bermain slot dengan taruhan tertentu pada link **AQUA SLOT** tersebut tergolong kepada perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bahwa terdakwa Irwansyah bin M.Yunus Abdullah telah melakukan aktivitas perjudian atau *maisir* tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dan telah melakukan deposit taruhan kedalam akun DANA dengan nomor rekening 081370994583 an. Irwansyah yang terdakwa gunakan sebagai media pendukung untuk terdakwa bermain judi dengan keuntungan yang terdakwa peroleh selama bermain judi online secara bertahap sejumlah keseluruhan ± Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa harga 1 (satu) gram emas murni per 14 Juni 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian adalah Rp1.263.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Irwansyah bin M.Yunus Abdullah pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di sebuah Warung Kopi Ayah di lingkungan TPI Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau

Hal 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib di sebuah Warung Kopi Ayah di lingkungan TPI Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, berawal dari informasi masyarakat tentang aktivitas permainan judi online, Saksi Ricy Eddi Darma Andrean bersama-sama dengan Saksi Fachrul Razi (personil Sat Reskrim Polresta Banda Aceh) melakukan pengecekan atas informasi Tersebut, di tempat kejadian perkara, Terdakwa Irwansyah bin M.Yunus Abdullah tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas perjudian online atau *maisir* online jenis slot majong melalui situs **AQUA SLOT** yang Terdakwa akses menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone Oppo Merk A5 warna putih milik Terdakwa. Pada saat tertangkap tangan, pada diri Terdakwa diamankan barang-barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Oppo Merk A5 warna putih yang tertaut pada situs judi online AQUA SLOT dengan nama akun **Selamatberuntung** dengan sandi **Kotakkatik123456** yang sisa saldo pada Dompot DANA dengan sisa saldo berjumlah Rp.196.964,- (seratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang sebelumnya terdakwa memasang taruhan atau mendeposito senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa Irwansyah bin M.Yunus Abdullah melakukan aktivitas perjudian atau *maisir* tersebut dengan cara terlebih dahulu melakukan *top up* saldo ke dalam akun DANA dengan nama Irwansyah dan nomor rekening 081370994583 setelah aplikasi DANA tersebut telah memiliki saldo, maka selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone Oppo Merk A5 warna putih milik terdakwa untuk membuka browser (perangkat lunak) google chrome kemudian mencari dan menelusuri situs judi online dengan link **AQUA SLOT** setelah link tersebut terbuka terdakwa melakukan login dengan memasukkan nama akun **Selamatberuntung** dengan sandi **Kotakkatik123456** lalu s84 setelah masuk ke dalam link terdakwa menekan memilih permainan jenis

Hal 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slot majong dari beberapa pilihan permainan dan memainkan permainan tersebut dengan biaya taruhan yang bervariasi dengan melakukan deposit melalui akun DANA dengan nama Irwansyah dan nomor rekening 081370994583.

Bahwa perbuatan Terdakwa Irwansyah bin M.Yunus Abdullah bermain slot dengan taruhan tertentu pada link **AQUA SLOT** tersebut tergolong kepada perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bahwa terdakwa Irwansyah bin M.Yunus Abdullah telah melakukan aktivitas perjudian atau *maisir* tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dan telah melakukan deposit taruhan kedalam akun DANA dengan nomor rekening 081370994583 an. Irwansyah yang terdakwa gunakan sebagai media pendukung untuk terdakwa bermain judi dengan keuntungan yang terdakwa peroleh selama bermain judi online secara bertahap sejumlah keseluruhan ± Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa harga 1 (satu) gram emas murni per 14 Juni 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian adalah Rp1.263.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mengakui dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fachrul Razi**, tempat/tgl. lahir di Sigli, 07 Oktober 1987 (Umur 37 tahun), jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri, alamat Aspol Punge kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, saksi tidak ada hubungan darah

Hal 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi hadir pada hari ini untuk menerangkan perkara tindak pidana Maisir/Perjudian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan setelah penangkapan baru Saksi mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30. WIB bertempat di sebuah Warung Kopi Ayah yang beralamat di lingkungan TPI Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi juga terlibat langsung dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30. Wib saksi mendapatkan informasi bahwasanya di sebuah warkop kopi Ayah yang berada di lingkungan TPI desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Sudah sering berkumpulnya pemain perjudian/maisir yang berupa judi online (SLOT) sehingga kami melakukan penyelidikan, setelah informasi tersebut akurat, barulah kami melakukan penangkapan terhadap pelaku maisir/perjudian (SLOT) tersebut;
- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH BIN M.YUNUS ABDULLAH tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas perjudian atau *maisir* online jenis slot melalui situs AQUA SLOT yang Terdakwa akses menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tangkap di warkop kopi Ayah yang berada di lingkungan TPI desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada saat itu berjumlah sekitar 18 (Delapan belas) orang;
- Bahwa jumlah tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 2 (dua) tim;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan, pada diri Terdakwa diamankan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5 Model CPH 1933 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 :355986843110769

Hal 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Imei 2 : 355986843110777 yang tertaut pada situs judi online **AQUA SLOT** dengan nama akun **Selamatberuntung** dengan sandi **Kotakkatik123456**;

- Setelah terjadi penangkapan terhadap Terdawa selaku pemain judi online, Terdawa kami bawa ke Polres Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa **Irwansyah bin M.Yunus Abdullah** melakukan aktivitas perjudian atau *maisir* tersebut dengan cara terlebih dahulu melakukan melakukan top up saldo ke dalam akun DANA dengan nama Irwansyah dan nomor rekening 081370994583 setelah aplikasi DANA tersebut telah memiliki saldo, maka selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone Oppo Merk A5 warna putih membuka browser (perangkat lunak) google chrome kemudian mencari dan menelusuri situs judi online dengan link **AQUA SLOT** setelah link tersebut terbuka terdakwa melakukan login dengan memasukkan nama akun **Selamatberuntung** dengan sandi **Kotakkatik123456** lalu setelah masuk ke dalam link terdakwa menekan memilih permainan jenis slot majong dari beberapa pilhan permainan dan memainkan permainan tersebut dengan biaya taruhan yang bervariasi dengan melakukan deposit melalui akun DANA dengan nama Irwansyah dan nomor rekening 081370994583;
- Bahwa Terdakwa Irwansyah bin M.Yunus Abdullah telah melakukan aktivitas perjudian atau *maisir* tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dan telah melakukan deposit taruhan kedalam akun DANA dengan nomor rekening 081370994583 an. Irwansyah yang terdakwa hanya gunakan sebagai media pendukung untuk terdakwa bermain judi dengan keuntungan yang terdakwa peroleh selama bermain judi online secara bertahap sejumlah keseluruhan kurang lebih Rp.1.120.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu);
- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Hal 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nasrullah Umar bin Basya**, tempat/tgl. lahir di Angkieng Barat, 01 Juli 1982 (Umur 41 tahun), jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, alamat Dusun Wakaf Desa Angkieng Barat Kec. Samalanga Kab. Bireuen, saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi hadir pada hari ini untuk menerangkan perkara tindak pidana Maisir/Perjudian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sehari-hari bekerja di warung kopi Ayah TPI baru Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dan Terdakwa sering berkunjung ke warung kopi tersebut karena Terdakwa sering minum kopi dan makan mie goreng, dan saksi tahu Terdakwa sering makan mie goreng karena saksi jualan mie goreng di warung kopi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 pukul 23.30 wib bertempat di sebuah warung kopi Ayah TPI baru Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi mengetahui adapun sebab rekan Saksi terdakwa Irwansyah bin M.Yunus Abdullah di amankan oleh Anggota Kepolisian yang menggunakan Pakai preman dari Polresta Banda aceh pada saat itu dikarenakan mereka sedang mengakses bertaruh dan bermain Judi Online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jenis permainan judi apa yang dimainkan oleh terdakwa Irwansyah bin M.Yunus Abdullah pada saat diamankan oleh pihak kepolisian yang menggunakan pakai preman tersebut, akan tetapi setelah diamankan Saksi baru mengetahui yang mana rekan Saksi diamankan dikarenakan memainkan/bertaruh pada permainan judi online;
- Bahwa sepengetahuan saksi banyak orang di warung kopi Ayah TPI baru Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada saat

Hal 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditangkap oleh pihak anggota Polisi yang berpakaian preman dari Polresta Banda Aceh;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah berkunjung ke warung kopi Ayah TPI baru Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat HP Terdakwa yang diletakkan oleh Terdakwa di atas meja, dan saksi melihat HP tersebut di atas meja pada saat saksi mengantar mie goreng untuk Terdakwa, dan saksi baru mengetahui yang mana rekan Saksi diamankan dikarenakan memainkan/bertaruh pada permainan judi online;
- Bahwa di warung kopi yang saksi jual Mie goreng yang saksi kenal hanya Terdakwa saja;
- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

3. Ricy Eddi Darma, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, tanggal 07 Januari 1988 (Umur 36 tahun), jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri, alamat Desa Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan Penyidik kemudian keterangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Irwansyah bin M.Yunus Abdullah, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Warkop lingkungan TPI lama Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa Irwansyah bin M.Yunus Abdullah tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas perjudian atau *maisir* online jenis slot melalui situs **AQUA SLOT** yang Terdakwa akses menggunakan handphone milik Terdakwa;

Hal 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna



- Bahwa Pada saat tertangkap tangan, pada diri Terdakwa diamankan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5 Model CPH 1933 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 355986843110769 dan Imei 2 : 355986843110777 yang tertaut pada situs judi online **AQUA SLOT** dengan nama akun **Selamatberuntung** dengan sandi **Kotakkatik123456** yang sisa saldonya berjumlah Rp.196.964,- (seratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang sebelumnya terdakwa memasang atau mendepositio Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Irwansyah bin M.Yunus Abdullah melakukan aktivitas perjudian atau *maisir* tersebut dengan cara terlebih dahulu melakukan melakukan top up saldo ke dalam akun DANA dengan nama Irwansyah dan nomor rekening 081370994583 setelah aplikasi DANA tersebut telah memiliki saldo, maka selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone Oppo Merk A5 warna putih membuka browser (perangkat lunak) google chrome kemudian mencari dan menelusuri situs judi online dengan link **AQUA SLOT** setelah link tersebut terbuka terdakwa melakukan login dengan memasukkan nama akun **Selamatberuntung** dengan sandi **Kotakkatik123456** lalu setelah masuk ke dalam link terdakwa menekan memilih permainan jenis slot majong dari beberapa pilhan permainan dan memainkan permainan tersebut dengan biaya taruhan yang bervariasi dengan melakukan deposit melalui akun DANA dengan nama Irwansyah dan nomor rekening 081370994583;
- Terdakwa Irwansyah bin M.Yunus Abdullah telah melakukan aktivitas perjudian atau *maisir* tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dan telah melakukan deposit taruhan kedalam akun DANA dengan nomor rekening 081370994583 an. Irwansyah yang terdakwa hanya gunakan sebagai media pendukung untuk terdakwa bermain judi dengan keuntungan yang terdakwa peroleh selama bermain judi online secara bertahap sejumlah keseluruhan kurang lebih Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu);

Hal 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Irwansyah bin M. Yunus Abdullah** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah melakukan jarimah Maisir;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa di periksa dan di mintai keterangan oleh pihak kepolisian di karenakan Terdakwa ada bermain judi Online melalui sarana media elektronik;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dengan perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Warkop lingkungan TPI lama Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh oleh Tim Rimueng Sat Reskrim Polresta Banda Aceh;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas perjudian atau *maisir* online jenis slot melalui situs AQUA SLOT yang Terdakwa akses menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada diri Terdakwa diamankan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5 Model CPH 1933 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 :355986843110769 dan Imei 2 : 355986843110777 yang tertaut pada situs judi online **AQUA SLOT** dengan nama akun **Selamatberuntung** dengan sandi **Kotakkatik123456** yang sisa saldonya berjumlah Rp.196.964,- (seratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang sebelumnya terdakwa memasang atau mendepositio Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas perjudian atau *maisir* tersebut dengan cara terlebih dahulu melakukan melakukan top up saldo ke dalam akun DANA dengan nama Irwansyah dan nomor rekening 081370994583 setelah aplikasi DANA tersebut telah memiliki saldo, maka selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone Oppo Merk A5 warna

Hal 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih membuka browser (perangkat lunak) google chrome kemudian mencari dan menelusuri situs judi online dengan link **AQUA SLOT** setelah link tersebut terbuka terdakwa melakukan login dengan memasukkan nama akun **Selamatberuntung** dengan sandi **Kotakkatik123456** lalu setelah masuk ke dalam link terdakwa menekan memilih permainan jenis slot majong dari beberapa pilhan permainan dan memainkan permainan tersebut dengan biaya taruhan yang bervariasi dengan melakukan deposit melalui akun DANA dengan nama Irwansyah dan nomor rekening 081370994583;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitas perjudian atau *maisir* tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dan telah melakukan deposit taruhan kedalam akun DANA dengan nomor rekening 081370994583 an. Irwansyah yang terdakwa hanya gunakan sebagai media pendukung untuk terdakwa bermain judi dengan keuntungan yang terdakwa peroleh selama bermain judi online secara bertahap sejumlah keseluruhan kurang lebih Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan isteri Terdakwa hanya 1 (satu) orang, dan isteri Terdakwa berasal dari Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa menikah sudah 5 (lima) tahun dan telah di karunia 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan jarimah maisir tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja jualan ikan di Lampulo dengan memakai keranjang;
- Bahwa Terdakwa jualan ikan di Lampulo sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim uang kepada isteri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa top up pada saat bermain judi Online sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memiliki Akun Dana yang dibuka khusus untuk mentransfer uang;
- Terdakwa ketahui cara bermain judi online di ajarin sama kawan, lalu

Hal 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempraktikkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermain buntut;
- Bahwa Isteri Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatan ini dan ber main judi Online adalah dilarang dalam agama dan Terdakwa akan bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa sama dengan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) karena Terdakwa merasa sudah cukup dengan saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5 Model CPH 1933 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 :355986843110769 dan Imei 2: 355986843110777;
2. 1 (satu) buah Akun Situs Judi Online Link AQUA SLOT, id Selamatberuntung dengan sandi Kotakkatik123456;
3. 1 (Satu) Buah Screenshot Akun DANA dengan Nomor Rekening 081370994583 atas nama IRWANSYAH yang di daftar di HP terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan surat Tututan Nomor Reg. Perkara : PDM-41/Bna/Eku.2/08/2024 bertanggal 14 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH BIN M.YUNUS ABDULLAH** tidak terbukti menurut hukum **Melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari (dua) gram emas murni** sebagaimana

Hal 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan primair penuntut umum melanggar **Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat**;

2. Membebaskan terdakwa **IRWANSYAH BIN M.YUNUS ABDULLAH** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH BIN M.YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
4. Menjatuhkan Uqubat terhadap terdakwa yaitu Uqubat Ta'jir berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali, dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dengan eksekusi cambuk dilaksanakan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5 Model CPH 1933 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 :355986843110769 dan Imei 2 : 355986843110777;

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) buah Akun Situs Judi Online Link AQUA SLOT, id Selamatberuntung dengan sandi Kotakkatik123456 (sisa saldo berjumlah Rp.196.964,- (seratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah), **saldo dalam akun dicairkan dan uang sejumlah saldo tersebut dirampas untuk negara dan diserahkan ke Baitul Mal**);
 - 1 (Satu) Buah Screenshot Akun DANA dengan Nomor Rekening 081370994583 atas nama IRWANSYAH yang di daftar di HP terdakwa;

Terlampir dalam berkas perkara
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan tidak mengajukan pembelaan;

Hal 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang dalam berita acara sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair yaitu pelanggaran terhadap Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dakwaan Subsidaire Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memberikan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan Penuntut Umum agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu jarimah/tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Penuntut Umum terdiri dari keterangan 3 (tiga) orang saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5 Model CPH 1933 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 :355986843110769 dan Imei 2: 355986843110777, 1 (satu) buah Akun Situs Judi Online Link AQUA SLOT, id Selamatberuntung dengan sandi Kotakkatik123456, dan 1 (Satu) Buah Screenshot Akun DANA dengan Nomor Rekening 081370994583 atas nama IRWANSYAH yang di daftar di HP Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 1 angka 31 jo.

Hal 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 182 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat karena keterangan saksi-saksi tersebut merupakan segala hal yang saksi nyatakan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5 Model CPH 1933 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 355986843110769 dan Imei 2: 355986843110777, 1 (satu) buah Akun Situs Judi Online Link AQUA SLOT, id Selamatberuntung dengan sandi Kotakkatik123456, dan 1 (Satu) Buah Screenshot Akun DANA dengan Nomor Rekening 081370994583 atas nama IRWANSYAH yang di daftar di HP Terdakwa, agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara, barang bukti tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum karena barang bukti yang diajukan tersebut telah memenuhi kriteria Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menjelaskan bahwa barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah. Dengan demikian barang bukti tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Terdakwa sebagaimana maksud Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya, yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di sebuah Warung Kopi Ayah yang beralamat di lingkungan TPI Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, telah ditangkap

Hal 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Reskrim Polresta Banda Aceh karena telah melakukan perbuatan Jarimah Maisir/Perjudian Online melalui link **AQUA SLOT** setelah link tersebut dengan akun **Selamatberuntung** yang Terdakwa akses menggunakan handphone milik Terdakwa dengan keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan bermain judi online secara bertahap sejumlah keseluruhan kurang lebih Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena makna "maisir" berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 22 adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dimana berdasarkan keterangan saksi saksi, barang bukti, serta keterangan dari Terdakwa itu sendiri telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **Irwansyah bin M.Yunus Abdullah** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di sebuah Warung Kopi Ayah di lingkungan TPI Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, telah ditangkap oleh Team Reskrim Polresta Banda Aceh;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan Jarimah Maisir online jenis slot majong melalui situs **AQUA SLOT** dengan nama akun **Selamatberuntung** dengan sandi **Kotakkatik123456** yang sisa saldo pada Dompot DANA dengan sisa saldo berjumlah Rp.196.964,- (seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang sebelumnya terdakwa memasang taruhan atau men Deposito senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;
3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi Ayah di lingkungan TPI Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh,,

Hal 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melakukan Jarimah Maisir dengan cara melakukan *top up* saldo ke dalam akun DANA dengan nama Irwansyah dan nomor rekening 081370994583;

- Setelah aplikasi DANA tersebut telah memiliki saldo, maka selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone Oppo Merk A5 warna putih milik terdakwa untuk membuka browser (perangkat lunak) google chrome kemudian mencari dan menelusuri situs judi online dengan link **AQUA SLOT** setelah link tersebut terbuka terdakwa melakukan login dengan memasukkan nama akun **Selamatberuntung** dengan sandi **Kotakkatik123456** lalu setelah masuk ke dalam link terdakwa menekan memilih permainan jenis slot majong dari beberapa pilihan permainan dan memainkan permainan tersebut dengan biaya taruhan yang bervariasi dengan melakukan deposit melalui akun DANA dengan nama Irwansyah dan nomor rekening 081370994583;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tergolong kepada perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitas perjudian atau *maisir* tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dan telah melakukan deposit taruhan kedalam akun DANA dengan nomor rekening 081370994583 an. Irwansyah yang terdakwa gunakan sebagai media pendukung untuk terdakwa bermain judi dengan keuntungan yang terdakwa peroleh selama bermain judi online secara bertahap sejumlah keseluruhan kurang lebih Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 4. Bahwa harga 2 gram emas murni per 14 Juni 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian adalah Rp2.526.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
- 5. Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi online adalah dilarang dan Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap tersebut, apakah Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah/tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur "melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (*jarimah*), yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan;

Hal 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah **Irwansyah bin M. Yunus** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). Kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan dengan kata lain terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya, hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan jarimah/pidana dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan jarimah maisir”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam Pasal ini memiliki pengertian bahwa Terdakwa harus menyadari ia secara sengaja melawan hukum melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “sengaja” berarti: dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak suatu kebetulan; Majelis Hakim menilai bahwa kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu jarimah, hal itu tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu jarimah/tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan jarimah/tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sadar dan maksud

Hal 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan melakukan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa/Pelaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan/untung-untungan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran, yang mana perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menghadirkan pengertian judi dari para pakar dan ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, di mana pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang;
- Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya “*Al-Halal Wal Haram Fil-Islam*”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan;
- Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting maisir (perjudian) itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan ‘illa’ (sebab) bagi haramnya maisir. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre serta permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan adalah maisir (perjudian) dan hukum melakukannya adalah haram;

Menimbang, bahwa dari pengertian maisir di atas, Majelis Hakim dapat mendefinisikan bahwa maisir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan, di Indonesia disebut dengan judi. Sementara taruhan yang dipasang dalam judi pada dasarnya adalah uang. Walaupun demikian, tidak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain baik bergerak atau tidak dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda seperti jasa dan hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengakui melakukan permainan judi online jenis Slot Mahyong dengan kesepakatan membayar sejumlah uang ke link **AQUA SLOT** setelah link tersebut terbuka terdakwa

Hal 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan login dengan memasukkan nama akun **Salamatberuntung** dengan sandi **Kotakkatik123456** lalu setelah masuk ke dalam link terdakwa menekan memilih permainan jenis slot majong dari beberapa pilihan permainan dan memainkan permainan tersebut dengan biaya taruhan yang bervariasi dengan melakukan deposit melalui akun DANA dengan nama Irwansyah dan nomor rekening 081370994583 dengan memasukan akun dan password dan mengirimkan deposito atau dana ke rekening yang disediakan oleh admin, selanjutnya apabila sudah diterima diproses masuk ke akun (IDR) maka dinyatakan sudah bisa bermain slot mahjong, dan pada saat permainan judi dilaksanakan ternyata telah ada pemenangnya dan juga yang kalah. Adanya kalah dan menang serta sikap untung-untungan dalam sebuah permainan kemudian dikaitkan dengan keharusan membayar bagi yang kalah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan maisir, oleh karena itu unsur **dengan sengaja melakukan jarimah maisir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Unsur “dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik atas dasar alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, maka untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur “melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan seksama atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa harga 2 (dua) gram emas murni per 14 Juni 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian adalah Rp2.526.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Terdakwa terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak terbukti karena Terdakwa hanya melakukan perjudian atau maisir tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari aktivitas perjudian atau maisir tersebut secara keseluruhan sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah),

Hal 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saldo yang tersisa dalam akun Situs Judi Online Link AQUA SLOT, id Selamatberuntung dengan sandi Kotakkatik123456 berjumlah Rp.196.964,- (seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang masih tergabung dalam akun DANA Terdakwa sejumlah Rp.400.498 (empat ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak terbukti melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan tidak sampai 2 (dua) gram emas murni. Oleh karena dakwaan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak terbukti, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur "melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni";

Menimbang, bahwa terkait unsur "**setiap orang**", unsur "**dengan sengaja**" dan unsur "**melakukan jarimah Maisir**" telah dipertimbangkan dalam unsur Pasal 19 diatas maka oleh Majelis Hakim tidak mengulangi lagi pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni dan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa hanya melakukan perjudian atau maisir tersebut dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa secara keseluruhan sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), sementara saldo yang tersisa dalam akun Situs Judi Online Link AQUA SLOT, id Selamatberuntung dengan sandi Kotakkatik123456 berjumlah Rp.196.964,- (seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang masih tergabung dalam akun DANA Terdakwa sejumlah Rp.400.498 (empat ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Hal 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa **Irwansyah bin M. Yunus Abdullah** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Irwansyah bin M. Yunus Abdullah** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat;

Menimbang, Bahwa Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emasmurni, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 01 tahun 2016 tentang Judi Online, tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan 01 Jumadil Awal 1437 Hijriah yaitu :

- KESATU: Judi Online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya.
- KEDUA: Judi Online hukumnya haram.
- KETIGA: Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian.

Menimbang bahwa firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 90 tentang larangan Maisir (perjudian), yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ

Hal 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna



لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung". (Q.S. Al-Maidah:90);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah maisir sehingga terhadapnya patut dijatuhi 'uqubat sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan berupa Maisir, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang 'uqubat yang sepantasnya diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka hukuman ta'zir yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 'uqubat cambuk sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa dan filosofis penjatuhan hukuman menurut Qanun bukanlah semata-mata memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi lebih luas lagi, bahwa tujuan lain dari penjatuhan uqubat dalam Qanun adalah mempunyai nilai ta'dib, memberi pendidikan, dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya agar mematuhi hukum, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan perbuatan jarimah jinayat lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Hal 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu Majelis Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukan melakukan Jarimah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan telah menuntut Terdakwa **Irwansyah bin M.Yunus Abdullah** dengan 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jumlah 'uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena 'uqubat yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim bukanlah berupa pembalasan tetapi berupa pendidikan (tadabbur) terhadap pelaku, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Terdakwa **Irwansyah bin M.Yunus Abdullah** dengan 'uqubat cambuk yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 dan 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka penahanan terhadap Terdakwa dari perintah penahanan oleh Penyidik sampai perintah penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'yah Banda Aceh, semuanya dikurangi dengan ketentuan untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar dan menjamin dapat terlaksananya Uqubat cambuk yang dikenakan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus tetap ditahan paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap/ *Inkracht*;

Hal 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang penanganan barang bukti dalam perkara a quo:

1. 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5 Model CPH 1933 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 :355986843110769 dan Imei 2: 355986843110777;
2. 1 (satu) buah Akun Situs Judi Online Link AQUA SLOT, id Selamatberuntung dengan sandi Kotakkatik123456;
3. 1 (Satu) Buah Screenshot Akun DANA dengan Nomor Rekening 081370994583 atas nama IRWANSYAH yang di daftar di HP terdakwa; telah sesuai dengan maksud Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, adalah fasilitas atau alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aktifitas perjudian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa serta untuk tidak terulangnya perbuatan perjudian tersebut, maka barang bukti (satu) unit Handphone Merek OPPO A5 Model CPH 1933 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 :355986843110769 dan Imei 2: 355986843110777, harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan bukti screenshot situs judi online link AQUA SLOT, id Selamatberuntung dengan sandi Kotakkatik123456 dan screenshot Akun DANA dengan Nomor Rekening 081370994583 atas nama IRWANSYAH, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa **Irwansyah bin M.Yunus Abdullah** sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 'uqubat/hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam penegakan syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan menyebabkan citra buruk bagi masyarakat Aceh;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Instruksi Presiden untuk memberantas judi online;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan jujur di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 214 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Dengan mengingat ketentuan Hukum Syara', dan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Maisir (Judi) serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH BIN M.YUNUS ABDULLAH** tidak terbukti menurut hukum melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari (dua) gram emas murni sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;
2. Membebaskan Terdakwa **IRWANSYAH BIN M.YUNUS ABDULLAH** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH BIN M.YUNUS ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja melakukan jarimah Maisir" sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Uqubat ta'zir cambuk didepan umum terhadap **IRWANSYAH BIN M.YUNUS ABDULLAH** sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam berada tahanan sampai dengan eksekusi cambuk dilaksanakan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5 Model CPH 1933 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 :355986843110769 dan Imei 2 : 355986843110777;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Akun Situs Judi Online Link AQUA SLOT, id Selamatberuntung dengan sandi Kotakkatik123456 (sisa saldo berjumlah Rp.196.964,- (seratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah), **saldo dalam akun dicairkan dan uang sejumlah saldo tersebut dirampas untuk negara dan diserahkan ke Baitul Mal Kota Banda Aceh**);
- 1 (Satu) Buah Screenshot Akun DANA dengan Nomor Rekening 081370994583 atas nama IRWANSYAH yang di daftar di HP terdakwa;

Terlampir dalam berkas perkara

7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua r ibu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Mujihendra, SHI, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Zuhrah, MH,** dan **Drs. Said Safnizar M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada Senin tanggal 21 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Hj. Helma, S.Ag.,** sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh **Devi Safliana, S.H.,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta Terdakwa;

Ketua Majelis,

Hal 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna



MUJIHENDRA, SHI, M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. ZUHRAH, MH

Drs. SAID SAFNIZAR. MH

Panitera Sidang,

Hj. HELMA, S.Ag.

Hal 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 31/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)